



Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014

Sutrisno

STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh.

Email: sutrisno_stabat@yahoo.co.id

Abstrak. Perempuan dan politik, dua kata yang dapat dimaknai beragam oleh siapapun. Ada dua sisi mata uang ketika membicarakan kaitan perempuan dan politik. Sisi pertama yang melihat tidak ada kekhasan tertentu dalam kiprah perempuan di dunia politik. Artinya perempuan dan laki-laki sama-sama “manusia politik” yang ketika masuk dalam persaingan politik akan bertindak untuk menjaga dan mempertahankan kepentingannya. Politik adalah dunia pertarungan dan persaingan, siapa yang kuat dialah yang menang. Politik adalah proses tawar-menawar kepentingan maka siapa yang kuat bisa menawar dengan “harga” yang pas, dialah yang memperoleh keuntungan. Intinya, tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki ketika masuk dunia politik sepanjang masing-masing memiliki kemampuan memengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai keinginannya. Provinsi Aceh menjadi daerah yang memiliki dimensi politik yang berbeda dibandingkan daerah lain. Anatomi perbedaan politik Aceh tersebut diwarnai dengan kehadiran Parpol Lokal, penyelenggaraan Pemilu yang berbeda—dalam hal seleksi Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Bawaslu Aceh, dan masih rentannya tindakan kekerasan politik. Keseluruhan faktor-faktor ini menjadi hambatan dan sekaligus tantangan bagi keterlibatan perempuan Aceh dalam ranah politik praktis sebagai kader partai politik dan berpartisipasi aktif dalam proses pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh.

Kata kunci: perempuan, politik, pemilu, Aceh.

Pendahuluan

Tulisan ini akan melihat peran perempuan dan politik pada pemilihan umum tahun 2014 di Aceh. Hal ini berkaitan dengan keterlibatan perempuan untuk ikut serta langsung pada pemilihan dan juga melihat keterwakilan perempuan pasca pemilihan umum tahun 2014. Apabila melihat konteks politik lokal pada Pemilu 2009-2014 di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Provinsi Aceh keterlibatan perempuan tidak begitu massif, dan hanya berjumlah 4 orang yang terdiri dari Yuniar (Golkar), Liswani (PAN), Nurlelawati (Golkar), dan Nuraini Maida (Golkar). Jika di persentasikan jumlahnya hanya 5,8% dari keterwakilan perempuan di parlemen Aceh. Hal ini banyak dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi politik perempuan dan masih kuatnya budaya patriarkhi dimana kaum laki-laki cenderung membatasi ruang berpolitik kaum perempuan. (Aryos Nivada, 2015: 68).

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Aceh memiliki dimensi politik yang berbeda dibandingkan daerah lain. Anatomi perbedaan politik Aceh tersebut diwarnai dengan kehadiran Parpol Lokal, penyelenggaraan Pemilu yang berbeda—dalam hal seleksi Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Bawaslu Aceh, dan masih rentannya tindakan kekerasan politik. Keseluruhan faktor-faktor ini menjadi hambatan dan sekaligus tantangan bagi keterlibatan perempuan Aceh dalam ranah politik praktis sebagai kader partai politik dan berpartisipasi aktif dalam proses kemenangan di setiap Pemilu.

Melihat konteks Aceh dengan adanya peran perempuan dalam dunia politik semakin terlihat dan terbuka pasca perjanjian perdamaian Helsinki, yang menstimulus semakin dinamisnya gerakan perempuan di Aceh. Hal ini dapat dikatakan bahwa era pasca konflik sebagai era kebangkitan gerakan politik perempuan Aceh. Meskipun demikian keras dunia politik praktis yang seringkali diwarnai dengan tindakan kekerasan dan intimidasi menjadi batu kerikil untuk aktor politik perempuan dalam setiap aktivitas politiknya. Sebagai daerah pasca konflik maka tentu tindakan kekerasan masih sangat rentan terjadi apalagi jika berkaitan dengan proses penentuan kekuasaan dalam hal ini memenangkan kursi di parlemen. Faktor lain yang ikut berpengaruh adalah pada Pemilu 2009 lalu belum ada kebijakan afirmatif yang tegas untuk menjamin para aktor politik perempuan dalam mendapatkan posisi unggul dalam daftar calon legislatif.

Berangkat dari pengalaman 2009 kemarin, beberapa organisasi masyarakat sipil baik level lokal maupun nasional kembali mendorong kebijakan afirmasi kuota 30% perempuan di daftar calon legislatif setiap Parpol peserta Pemilu 2014. Gerakan ini juga tentu saja disokong oleh para anggota parlemen perempuan hasil Pemilu 2009. Gerakan ini kemudian membuahkan hasil dengan adanya UU.No.8 tahun 2012 yang menegaskan bahwa dalam kuota 30% perempuan, mewajibkan satu calon perempuan dari tiga calon berurutan dari awal di setiap Dapil pada pemilu 2014. Parpol yang mengabaikan kebijakan ini akan dicabut haknya sebagai peserta Pemilu di daerah pemilihan apabila tidak memenuhi kuota tersebut.

Kebijakan *affirmative action* atau “kuota gender” dalam rangka meningkatkan representasi perempuan dalam politik pertama kali diterapkan menjelang pemilu tahun 2004. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya ketentuan mengenai pencalonan perempuan sebanyak 30% dari daftar calon anggota legislatif (caleg) tiap partai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (UU No.12/2003). Kemudian, menjelang Pemilu 2009, kebijakan afirmasi diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No.2/2008) mengenai jumlah minimal 30% perempuan dalam kepengurusan. Kebijakan afirmasi dalam UU Pemilu juga semakin diperkuat selain harus memenuhi ketentuan jumlah 30% perempuan dalam daftar calon, penempatan caleg perempuan juga diatur dengan ketentuan dalam tiga nama calon terdapat satu nama perempuan (UU No.10/2008). (Irwansyah, Margaret, Anna dkk, 2013: 9-10)

Secara nasional, kebijakan afirmatif dalam partai politik memang baru diterapkan setelah UU.No.2/2008 disahkan. Namun, dalam tataran lokal, kebijakan afirmatif dalam partai politik telah digagas dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh tahun 2006 (UU.No.11/2006) yang dilanjutkan dengan Peraturan Daerah (Qanun) tentang partai politik lokal di Aceh tahun 2008.

Dalam konteks lokal di Aceh, otonomi daerah yang diberikan kepada Aceh sebagai daerah otonomi khusus juga membawa banyak perubahan dan peluang besar tidak saja

bagi pelaksanaan desentralisasi yang mengatur hubungan pusat dan daerah serta kehidupan politik lokal yang lebih dinamis, namun lebih penting dari itu adalah upaya untuk meningkatkan peran serta berbagai kelompok masyarakat termasuk perempuan dalam menata kehidupan sosial, politik dan ekonomi baru dan lebih demokratis.

Undang-Undang Pemerinath Aceh (UUPA) semakin dikukuhkan dengan disahkannya Qanun Aceh No.3/2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK. Dalam qanun tersebut diatur kepengurusan partai politik lokal maupun pencalonan anggota legislatif harus memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dan ketentuan itu menjadi salah satu syarat pendaftaran partai politik lokal sebagai peserta pemilu . (Ani Soetjipto, dkk, 2010: 27-28)

Kajian Teoritis

1. Konsep representasi Hanna Pitkin (1967)

Sebelum digunakan dalam Ilmu Politik, konsep 'representasi' telah dikenal dan digunakan secara luas dalam berbagai bidang disiplin ilmu dengan beragam pemaknaan. Misalnya, dalam dunia seni konsep representasi bermakna penggambaran suatu tokoh atau karakter yang diperankan oleh artis; dalam konteks agama representasi dapat berarti perwujudan atau penjelmaan (simbolisasi) dari sesuatu yang dianggap bernilai transendental; dan dalam bidang hukum representasi dipahami sebagai praktik perwalian atau perwakilan yang didasari otoritas hukum formal.

Dari ketiga analogi konseptual tersebut ada benang merah yang dapat ditarik, yaitu: representasi merupakan (upaya) menghadirkan yang tidak hadir, sementara ketidakhadiran tersebut dianggap wajar dan tidak terhindarkan. Dengan kata lain, representasi mengasumsikan bahwa yang tidak hadir tetap dapat dihadirkan pandangan, kepentingan, atau suaranya, dengan ataupun tanpa persetujuan pihak yang tidak hadir. Dalam konteks demikian, tampak bahwa representasi merupakan konsep yang problematik karena sarat dengan kondisi yang paradoks; dan semakin tegas ketika disandingkan dengan gagasan demokrasi yang seringkali dikaitkan dengan konsep representasi dalam bidang Ilmu Politik. (Irwansyah, Margaret, Anna dkk, 2013: 27)

Representasi (perwakilan) tidak lagi diperlakukan sebagai sebuah kata yang fungsinya menjelaskan atau menggambarkan sifat sebuah istilah, konsep atau teori misalnya, demokrasi perwakilan (*representative democratic*) atau pemerintahan perwakilan (*representative government*). Dengan demikian, representasi politik pada hakikatnya tidak selalu demokratis meskipun praktik demokrasi (modern) kerap kali menyaratkan terbangunnya representasi politik. Artinya, demokrasi dan representasi politik merupakan dua praktik yang secara otomatis dapat bersanding karena terkadang praktik yang satu meniadakan yang lainnya.

Dalam Ilmu Politik, rujukan klasik tentang representasi dapat ditemukan dalam buku yang ditulis oleh Hanna Pitkin (1967: 168) yang berjudul “*The Concept of Representation*”. Representasi menurut Pitkin secara sederhana diartikan sebagai “bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakili, dengan cara tanggap terhadap yang diwakili tersebut”. Dengan demikian, representasi berarti menghadirkan yang tidak hadir dengan mengedepankan hubungan yang responsif antara yang mewakili dan yang diwakili.

Dalam memahami konsep representasi, Pitkin menegaskan bahwa pengetahuan tentang konteks yang menjadi latar belakang penggunaan konsep tersebut akan menentukan makna dari konsep. Konsep representasi dapat dimaknai secara beragam oleh orang-orang yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda. Bertolak dari asumsi tentang konteks yang mendeterminasi makna dari konsep representasi, Pitkin mengajukan empat pandangan beragam dalam memahami representasi. Keempat pandangan tersebut yaitu: 1) Formal, 2) Deskriptif, 3) Simbolisasi, dan 4) Substantif. Dua pandangan pertama (formal dan deskriptif) menjelaskan representasi sebagai “*way of acting*” atau “*acting for*”, sementara dua pandangan terakhir (simbolis dan substantif) menjelaskan representasi sebagai “*way of being*” atau “*standing for*”. (Soeseno, 2012)

Representasi *formal* dimaknai sebagai pengelolaan kelembagaan/institusional yang dilakukan sebelum terjadinya representasi dan mengawali pembentukannya. Representasi formal ini memiliki dua dimensi, yakni otorisasi dan akuntabilitas. Otorisasi yaitu secara seorang wakil mendapatkan posisinya, statusnya dan jabatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kemampuan konstituen untuk menghukum seorang wakil mereka karena bertindak tidak sesuai dengan kehendak atau karena tidak responsif terhadap keinginan atau pilihan dari konstituen.

Representasi *deskriptif* merupakan bentuk keterwakilan yang berdasarkan pada kesamaan atau kemiripan diantara wakil dan pemilihannya (atau diantara yang memilih dan yang dipilih). Dalam bentuk representasi ini maka representatif (yang mewakili) tidak bertindak untuk (*act for*) orang lain, tetapi ia mengatasnamakan (*stands for*) orang lain. dengan bentuk representasi ini representatif (yang mewakili) menghadirkan sesuatu yang tidak hadir dengan cara mengangkat kemiripan atau mencerminkan kesamaan – layaknya seperti melihat cermin atau seperti dalam seni. Contoh yang sering digunakan untuk bentuk representasi ini adalah bagi kelompok perempuan atau kelompok minoritas. Representasi yang sebenarnya menurut sejumlah penulis mensyaratkan bahwa wakil-wakil yang menjadi anggota parlemen haruslah mencerminkan secara tepat komposisi seluruh bangsa.

Representasi *simbolis* adalah cara-cara seorang wakil “*stand for*” membela konstituen atau para pemilihnya. Simbol dinilai dapat merepresentasikan sesuatu, menghadirkan dengan cara merepresentasikannya meskipun sesuatu itu sesungguhnya tidak ada, misalnya sebuah bendera merepresentasikan sebuah bangsa atau jilbab merepresentasikan kelompok agama Islam. Dalam bentuk representasi ini tidak diperlukan

kesamaan atau kemiripan antara yang merepresentasikan dan yang direpresentasikan. Manusia juga dapat dilihat sebagai simbol yang merepresentasikan meski ketepatannya masih dapat diperdebatkan, misalnya: seorang raja yang dianggap secara konstitusional merupakan representasi dari sebuah bangsa.

Representasi *substantif* atau disebut juga sebagai representasi '*acting for*' adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil merepresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingan yang ingin diangkatnya.

Dengan kata lain, representasi formal berkuat pada pertanyaan tentang dasar legitimasi praktik representasi. Representasi deskriptik fokusnya terletak pada tingkat penerimaan terhadap representatif/pihak yang mewakili di tengah yang diwakili. Representasi simbolik menyoroti tingkat akurasi kemiripan/kedekatan karakter antara yang mewakili dan yang diwakili. Representasi substantif menekankan pada pentingnya untuk melihat sejauhmana kebijakan yang dihasilkan (*the level of policy outcome*) oleh representatif kelompok yang mewakili telah memenuhi kepentingan konstituennya.

2. Kebijakan afirmatif dalam konteks lokal Aceh

Undang-Undang tentang otonomi Aceh pertama kali dikeluarkan melalui UU No.18/2001 yang kemudian diperluas dengan otonomi khusus untuk Aceh pasca penanda tanganan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI pada 15 Agustus 2005 (dikenal dengan MoU Helsinki). Salah satu butir isi perjanjian itu mengatur tentang kewenangan Aceh untuk mendirikan Partai Politik lokal yang kemudian diimplementasikan lewat UU Pemerintahan Aceh (UUPA) No.11/2006 dan Peraturan Pemerintah No.20/2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

UUPA semakin dikukuhkan dengan disahkannya Qanun Aceh No.3/2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Dalam qanun tersebut diatur kepengurusan partai politik lokal maupun pencalonan anggota legislatif harus memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dan ketentuan itu menjadi salah satu syarat pendaftaran partai politik lokal sebagai peserta pemilu.

Dalam konteks lokal di Aceh, penerapan kebijakan afirmatif diatur lewat beragam regulasi nasional maupun lokal karena adanya konteks partai lokal di Aceh. Bahkan dapat dikatakan regulasi yang mengatur partai politik lokal di Aceh (2006) "menginspirasi" adanya aturan tindakan afirmatif dalam UU tentang partai politik yang baru (2008). Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. (Fitriyasni, 2010: 68-69)

Ketentuan	UU No.2/2008 tentang Partai Politik	UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh	Qanun No.3/2008 tentang Partai Politik Lokal di Aceh
Pendirian Partai Politik	Pasal 2 ayat 1: Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pasal 2 ayat 2: Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan.	Pasal 75 ayat 2: Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%	Pasal 6 (d): Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 meliputi: (d) surat keterangan dari pengurus partai politik lokal tingkat Aceh tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan peraturan perundang-undnagan.
Kepengurusan partai politik	Pasal 2 ayat 5: Kepengurusan partai politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% perempuan. Pasal 20: Kepengurusan partai politik di tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%.	Pasal 75: Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.	Pasal 4 (d): Kepengurusan partai politik lokal dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
Sanksi	Pasal 47: (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud	Bagian ketujuh tentang sanksi pasal 86 ayat 1: Pelanggaran	Bagian ketiga tentang verifikasi parpol lokal untuk mengikuti pemilu.

	dalam pasal 2, pasal 3, pasal 9 ayat 1 dan pasal 40 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh Dephukman.	terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dan pasal 77 (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran sebagai partai politik lokal oleh kantor wilayah departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak azasi manusia.	Pasal 8 ayat 1: KIP Aceh melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 4. Bagian keempat tentang penetapan dan pengumuman peserta pemilu dan partai politik lokal. Pasal 1 ayat 1 dan 2: (1) Partai politik lokal yang tidak lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 dinyatakan gugur sebagai peserta pemilu dengan keputusan KIP Aceh. (2) Keputusan KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pemberitahuan kepada pengurus partai politik lokal disertai alasannya.
--	---	--	---

Sumber: Fitriyasni (2010, hal.68-69).

3. Sejarah pergerakan perempuan Aceh dalam Politik

Dalam lintasan sejarah, perempuan Aceh pernah menduduki jabatan eksekutif di Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke 17. Demikian juga pada abad ke 19, perempuan Aceh juga terlibat secara aktif dalam mengusir penjajahan Belanda. (Abidin Nurdin, dkk, 2012: 116)

Setidaknya, ada tiga perodesasi keterlibatan para perempuan Aceh dalam melakukan pergerakan-pergerakan politik dalam rangka menunjukkan peran penting perempuan di

Aceh. Periode *pertama*, yakni periode pemerintahan kerajaan. Dimana keterlibatan perempuan dalam politik sudah dalam konstitusi kerajaan. Misalnya, di Aceh, terdapat sejumlah pejabat pemerintahan yang dipegang oleh perempuan. Periode *kedua*, periode kolonialis. Peran perempuan dalam perjuangan rakyat melawan penjajahan sebagai bentuk kesadaran politik perempuan. Salah satu tokoh yang terkenal dalam periodisasi ini adalah Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia sebagai laksamana yang memimpin pasukan angkatan laut kerajaan Aceh di masa Sultan Iskandar Muda. Bahkan, dalam catatan sejarah juga tertulis sejumlah pemimpin tertinggi kerajaan Islam Aceh pernah di perintah oleh para Sultanah yang sangat berbakat di bidang publik.

Periode *ketiga*, berhubungan pada gerakan kebangkitan nasional sebagai dampak dari politik etis Hindia-Belanda yang memberi kesempatan warga lokal (bumi putera) untuk bersekolah. Sebenarnya maksud pemerintah Hindia Belanda adalah untuk menghasilkan buruh-buruh terdidik, guru-guru, birokrat rendahan yang cukup terdidik, dokter-dokter yang mampu menangani penyakit menular yang dialami oleh buruh pribumi. (Aryos Nivada, 2015: 70-71)

Perempuan Aceh tempo dulu dalam lintasan sejarah menunjukkan karakter sosok perempuan tangguh dan berwibawa yang memiliki “*izzah*” (kemuliaan) dan komitmen keislaman yang baik. Hal ini menjadi teladan bagi perempuan Aceh hari ini. Adanya situasi konflik yang berkepanjangan di Aceh, sedikit banyaknya telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat, dan perempuan/anak-anak yang paling banyak merasakan akibatnya. Kesempatan untuk mengenyam pendidikan menjadi rendah yang mengakibatkan lemahnya sumber daya manusia (SDM) perempuan, sehingga kontribusi perempuan untuk berperan dalam publik terutama dalam bidang politik masih kurang. Barulah pasca bencana dan MoU Helsinki yang ditanda tangani 15 Agustus 2005, ‘wajah kehidupan’ Aceh mulai berubah. Perubahan konstelasi politik pun semakin terlihat nyata. Peran perempuan dalam publik khususnya bidang politik semakin terbuka, ditandai dengan munculnya partai politik lokal yang melahirkan kader-kader perempuan Aceh memiliki semangat untuk berjuang dan berubah. (Nurhidayati, dkk, 2007: 97-98)

Pembahasan

1. Perempuan dan Keterlibatan Politik

Perempuan dan politik, dua kata yang dapat dimaknai beragam oleh siapapun. Ada dua sisi mata uang ketika membicarakan kaitan perempuan dan politik. Sisi pertama yang melihat tidak ada kekhasan tertentu dalam kiprah perempuan di dunia politik. Artinya perempuan dan laki-laki sama-sama “manusia politik” yang ketika masuk dalam persaingan politik akan bertindak untuk menjaga dan mempertahankan kepentingannya. Politik adalah dunia pertarungan dan persaingan, siapa yang kuat dialah yang menang. Politik adalah proses tawar-menawar kepentingan maka siapa yang kuat bisa menawarkan dengan “harga” yang pas, dialah yang memperoleh keuntungan. Intinya, tidak ada

perbedaan perempuan dan laki-laki ketika masuk dunia politik sepanjang masing-masing memiliki kemampuan memengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai keinginannya.

Sisi yang lain melihat bahwa politik adalah jalan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Politik merupakan sarana mencapai sesuatu keadaan yang lebih baik. Dalam kacamata ini, dunia politik harus memberikan kemungkinan-kemungkinan bagi setiap orang perempuan dan laki-laki untuk berkontribusi semaksimal mungkin.

Masalahnya, dunia politik masih didominasi laki-laki, baik representasi maupun kepentingan dan cara pandang. Domain politik serupa ini belum menjadi tempat yang nyaman bagi perempuan, khususnya dengan aspek kultural dan psikologis yang dihadapi untuk berpolitik secara intens. Agar terjadi keseimbangan maka politik harus memberikan tindakan tertentu (afirmatif) pada perempuan sebagai entitas marginal dalam proses politik.

Pembahasan dan perdebatan tentang perempuan dan politik, tidak lepas dari *image* dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. *Image* yang selama ini diteguhkan dalam benak masyarakat adalah konsep *stereotype* tentang perempuan di berbagai sektor, termasuk dalam sektor politik dan pemerintahan. *Image* yang kebanyakan merupakan *stereotype* tentang perempuan, akhirnya “ditarik” ke dunia publik termasuk di dunia politik bahwa perempuan “tidak layak” memimpin karena perempuan tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Pandangan yang bersumber dari *stereotype* dan keyakinan gender inilah yang akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan gender di berbagai sektor. (Astuti, Tri Marhaeni Pudji 2008: 3-16)

Kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya sudah ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor itu jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah pandangan *stereotype* bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah “penghuni” dapur/domestik, tidak bisa berpikir rasional dan, kurang berani mengambil risiko, yang kesemuanya itu sudah menjadi *stereotype* perempuan. Akibatnya, baik perempuan atau laki-laki dan masyarakat secara umum, sudah menarik kutub yang berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender.

Faktor lain adalah ketimpangan-ketimpangan gender yang berakar dari sosial budaya mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak mempunyai pengetahuan yang memadai dan tidak bisa berkiprah dalam dunia politik. Selain itu, pemahaman politik di kalangan perempuan juga masih rendah, mengingat dunia politik adalah “milik laki-laki”,

maka masyarakat memandang tidak perlu memberi pemahaman politik pada kaum perempuan.

2. Keterwakilan perempuan Aceh di parlemen

Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 telah berlalu. Hasilnya sudah diketahui dan mereka yang terpilih telah duduk di parlemen. Namun, pemilu itu meninggalkan catatan penting yang membawa pada persoalan yang berkaitan dengan representasi kelompok perempuan di parlemen. Di luar dugaan dari banyak analisis yang dikemukakan bahwa apabila dibandingkan keterwakilan perempuan dari sisi kuantitas pada pemilu tahun 2009 dan 2014 maka, adanya kecenderungan penurunan representasi perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif di tingkat nasional maupun lokal.

Situasi itulah yang menjadi konteks keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia dan secara khusus di Aceh. Walaupun gerakan perempuan di Aceh telah menorehkan catatan sejarah pra dan pasca kemerdekaan, namun keterwakilan perempuan dalam institusi pengambil keputusan belum ideal.

Fakta memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan di Pemilu sangat kecil secara nasional maupun lokal Provinsi Aceh. Berdasarkan data yang diperoleh secara nasional, kursi DPR RI pada periode 2004-2009 dengan jumlah anggota sebanyak 550 orang, hanya terdapat 61 orang atau sekitar 11,09% keterwakilan perempuan di DPR RI. Kemudian, periode 2009-2014 total jumlah anggota DPR RI sebanyak 560 orang dengan jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 110 orang atau sekitar 18,04% meningkat dari periode sebelumnya. Akan tetapi, hasil pemilu pada tahun 2014 yang lalu menunjukkan penurunan jumlah representasi perempuan di DPR RI menjadi 17,32% atau sebanyak 97 perempuan bila dibandingkan dengan pemilu tahun 2009.

Melihat kondisi keterwakilan perempuan di parlemen Aceh pada Pemilu 2004-2009 berjumlah 4 orang perempuan atau sekitar 5,8% dari total 69 anggota DPRA Provinsi Aceh. Kemudian, pada periode 2009-2014 jumlah perempuan yang terpilih untuk kursi DPRA Provinsi Aceh masih tetap stagnan yakni hanya berjumlah 4 orang atau sekitar 5,8%. Sedangkan pada pemilu periode 2014-2019 keterwakilan perempuan meningkat dari dua tahun sebelumnya sebesar 14,81%. Hasil pemilu menambah keterwakilan perempuan menjadi 12 orang yang terdiri dari: Darwati A.Gani (PNA), Nurlaelawati (Golkar), Kartini Ibrahim (Gerindra), Ummi Kalsum (PA), Fauziah, HM.Daud (Golkar), Ismaniar (PAN), Nuraini Maida (Golkar), Hj. Fatimah (NasDem), Hj. Yuniar (Golkar), Siti Mahziah (PA), Liswani (PAN), dan Dra. Mariati (PA). (Aryos Nivada, 2015: 110-111)

Selanjutnya untuk DPRK Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh berkaitan dengan jumlah keterwakilan perempuan adalah DPRK Aceh Tengah keterwakilan perempuan hanya 1 orang, diikuti dengan DPRK Bener Meriah. Kemudian DPRK Gayo Lues, keterwakilan perempuan sebanyak 2 orang perempuan, DPRK Aceh Tamiang

sebanyak 10 orang perempuan, DPRK Sabang 5 orang perempuan, DPRK Pidie 7 orang perempuan.

Pada tingkatan DPRA keterwakilan perempuan tersebut harus mampu memperjuangkan hak-hak perempuan yang cenderung diabaikan baik oleh pemerintah, maupun partainya sendiri. Sehingga diperlukan komitmen dari mereka untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak perempuan di Aceh.

Salah satu agenda yang sedang dirancang dan diaplikasikan adalah mewujudkan forum dialog bagi perempuan dengan wakilnya di Dewan. Di Partai Aceh misalkan agenda untuk membuka forum antara kelompok perempuan partai dengan para anggota DPRA adalah mekanisme penting mengingat adanya wakil perempuan dari partai PA di DPRA. Hal lain yang dilakukan adalah usaha untuk terus menerus mengajak banyak perempuan untuk terlibat aktif dalam kepemimpinan partai, termasuk mengajak perempuan yang berjuang di lapangan ketika masa konflik dahulu. Disamping itu, tentu agenda untuk memasukkan persoalan-persoalan gender dalam kebijakan di partai menjadi hal yang patut diperhatikan mengingat partai lokal masih minim dalam keterwakilan perempuan di kepemimpinan.

Hal yang serius juga dilakukan oleh para perempuan yang terpilih di parlemen Aceh untuk serius dalam melakukan perubahan sistem pemilu agar lebih baik. Dimana regulasi yang menempatkan perempuan dalam sistem pemilu yang baik akan berpengaruh terhadap pencapaian keterwakilan perempuan 30% di masa mendatang. Kemudian, peran perempuan untuk menempati posisi di Badan Anggaran menjadi hal yang paling penting agar berkontribusi bagi perempuan. Perempuan parlemen juga harus aktif dalam Kaukus Parlemen se-Aceh, karena hal ini penting untuk memperkuat internal terlebih dahulu. Adapun tujuan ini nantinya adalah agar perempuan tidak dilihat secara fisik namun dapat berkontribusi untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

3. Evaluasi keterwakilan

Evaluasi peran perempuan di Parlemen 2009-2014 belum menunjukkan kinerja yang bagus. Perempuan di legislatif belum memberikan terobosan-terobosan baru bagi para perempuan. Buruknya kinerja anggota parlemen perempuan periode 2009-2014 disebabkan karena banyaknya partai yang tidak menerapkan pola kaderisasi yang kuat sehingga tidak selektif dalam penjurangan dan pencalonan. Dampaknya mereka yang duduk di parlemen hanya menjadi pelengkap saja di parlemen sebagai pemenuhan kuota yang telah disediakan. (Aryos Nivada, 2015: 112)

Jika diidentifikasi faktor yang mempengaruhi kelemahan keterwakilan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di parlemen adalah masih kuatnya praktik patriarkhi dari sebagian anggota parlemen laki-laki. Kemudian, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kiprah perempuan di parlemen yang berkaitan dengan agama,

tradisi/budaya dan kebijakan pemerintah juga menjadi pemicu kurang bekerjanya peran perempuan parlemen dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Aceh. Selain itu, masih lemahnya inisiatif dari perempuan itu sendiri di parlemen ditengarai menjadi salah satu celah perempuan tidak banyak berbuat, bertindak dan bersuara di parlemen. Hal lain yang mungkin menjadi penghambat kurang bekerjanya parlemen di Aceh adalah kurangnya dukungan dari masyarakat sipil, organisasi yang intens dalam gerakan perempuan, media dan akademisi dalam mendampingi para anggota dewan perempuan dalam mengawal agar lebih terarah dan terus memperjuangkan hak-hak perempuan.

Peran penting lainnya adalah keterlibatan pemerintah pusat maupun provinsi dan partai politik dalam membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik, penguatan kapasitas perempuan dan lain sebagainya. Perlu kiranya pemerintah dalam melakukan program-programnya menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang sensitive gender agar perempuan di Aceh dapat lebih berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dibuat oleh pemerintah.

Akhirnya, keterwakilan perempuan di parlemen Aceh berjumlah 12 orang hasil pemilu 2014-2019 sangat memberikan harapan baru. Seyogyanya mereka mampu dalam mempengaruhi segala bentuk aturan maupun kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan untuk dijadikan kebijakan yang sangat berpengaruh kepada perempuan. Adapun caranya adalah menunjukkan komitmen kuat untuk serius melalui tindakan kongkrit terhadap segala bentuk aturan yang berpihak kepada perempuan dengan memperjuangkan kebutuhan dasar yang melekat pada diri seorang perempuan. Selanjutnya, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat Aceh untuk peduli terhadap peningkatan kapasitas perempuan dan juga menjaga hak-hak perempuan baik di ranah *public* maupun *domestic*.

Penutup

Berbicara tentang perempuan di arena politik Aceh tampaknya selalu harus dimulai dari partisipasi politik dan representasi politik. Representasi perempuan di Aceh tampaknya harus dilihat berdasarkan siapa atau kelompok mana yang diwakili oleh perempuan yang duduk di parlemen Aceh. Kehadiran 12 orang perempuan di Parlemen Aceh hasil pemilu 2014-2019 sangat memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh umumnya. Seyogyanya mereka mampu dalam mempengaruhi segala bentuk aturan maupun kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan untuk dijadikan kebijakan yang sangat berpihak kepada perempuan, sekaligus merubah paradigma perempuan Aceh yang tidak hanya mengurus masalah-masalah *domestic* tetapi juga mengurus masalah-masalah *publik*.

Daftar Pustaka

- Astuti, Tri Marhaeni Pudji (2008). "*Citra Perempuan dalam Politik*". Purwokerto: Jurnal Studi Gender & Anak Vol.3 No.1 Jan-Jun 2008 STAIN Purwokerto.
- Fitriyasni, (2010). "*Peluang dan Kendala Politisi Perempuan dalam Partisipasi Politik di Partai Politik Lokal Aceh dan Lembaga Legislatif*". Jakarta: Tesis Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia.
- Irwansyah, Margaret, Anna dkk, (2013). "*Paradoks Representasi Politik Perempuan Studi Terhadap Perempuan Anggota DPRD Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat*". Jakarta: Puskapol UI.
- Nivada, Aryos (2015). "*Rekam Jejak Pemilu 2014: Pengalaman dan Pembelajaran dari Aceh*". Banda Aceh: Dialeksis Publishing
- Nurhidayati, dkk (2007). "*Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*". Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry dan BRR NAD-NIAS.
- Nurdin, Abidin, (2012). "*Syariat Islam dan Isu-isu Kontemporer*". Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
- Pitkin, Hanna (1967). "*The Concept of Representation*". Berkeley: Los Angeles University of Press.
- Soeseno, Nuri (2012). "*Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori*". Jakarta: Puskapol UI.
- Soejipto, Ani (2010). "*Menyapu Dapur Kotor: Refleksi Perempuan dan Politik Era Reformasi*". Jakarta: Pusakapol UI.